PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Leovika* dan Estralita Trisnawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta
**Email: leovika.125180352@stu.untar.ac.id*

Abstract:

The motivation behind this study is to decide the impact of grasping data about charge evaluations, retaliation authority, and expense administration administrations on the consistency of individual citizens. The example choice involving a purposive testing technique and substantial information for 100 citizens. The information handling technique utilizes numerous relapse breaks down helped by SPSS for Windows which was conveyed 25 and Microsoft Excel 2013. The consequences of the examination demonstrate that understanding data about charge assortment and consumption sanctions influences individual citizen consistence. In the interim, the expense administration fundamentally affects individual citizen consistence.

Keywords: *Knowledge of Tax Understanding, Tax Sanctions, Fiscal Services.*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pemahaman informasi tentang ketetapan pajak, kewenangan retribusi, dan pelayanan fiskus terhadap konsistensi wajib pajak pribadi. Pemilihan sampel dengan strategi purposive sampling serta data validnya 100 wajib pajak. Prosedur pengolahan data menggunakan berbagai analisis regresi berganda yang dibantu oleh SPSS for Windows yang disampaikan 25 dan Microsoft Excel 2013. Hasil penelitiannya menandakan informasi pemahaman tentang sanksi pemungutan dan pengeluaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pengetahuan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus.

Pendahuluan

Pajak ialah mata air fundamental dari pendapatan dalam negeri. Umumnya pendapatan negara yang diciptakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari perpajakan. Pemerintahan memperhatikan bahwa pendapatan retribusi hingga April 2022 meningkat 51,49%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pendapatan retribusi per April 2022 Rp 567,69 triliun. Angka ini sebanding dengan 33,38% dari tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sri Mulyani mengungkapkan informasi pendapatan pajak terus melukiskan cerita positif yang telah terjadi mulai awal tahun 2022. Menurutnya, catatan positif ini menandakan pola

pemulihan keuangan yang terjadi di tengah pandemi Covid-19, meski juga karena ketidakberdayaan. pembayaran pada tahun 2021. Perkembangan pembayaran kuat pada tahun 2021. April 2022 sebagian besar didukung oleh penilaian pribadi perusahaan tahunan, sesuai dengan batas waktu untuk menyajikan formulir pengeluaran pribadi perusahaan tahunan untuk tahun 2021, yang juga mempengaruhi pertukaran sebagian PPh 21 pembayaran pajak masuk tahunan pada THR sampai dengan bulan April.

Sri Mulyani juga mengatakan penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas tertulis Rp 342,48 triliun atau mencapai 54,06 persen. Perkembangan ini sebagian besar karena bekerja pada kegiatan ekonomi. Selain itu, pencapaian PPN/PPnBM yang signifikan tertulis Rp 192,12 triliun atau sama dengan 34,65% dari target. Sementara pajak bumi dan bangunan (PBB) tertulis Rp 2,43 triliun atau 8,17% dari kesepakatan. Untuk PPh migas, pendapatannya mencapai Rp3 0,66 triliun, sama dengan 64,8% dari rencana. Alasan utamanya adalah ekspansi pajak minyak di pasar dunia.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menambahkan efisiensi pemungutan pajak sudah meningkat. Sehinga , hal ini tidak hanya diakibatkan oleh faktor kenaikan harga minyak dan gas, melainkan karena penormalan ekonomi yang lebih kuat. Berdasarkan fenomena ini, bagaimana pengetahuan pemhaman perpajakan, sanksi pajak, serta layanan fiskus bisa mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya, untuk meningkatkan pengetahuan, semangat dan juga mmotivasi kepada Wajib Pajak, dan bagi Wajib Pajak untuk ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakaan sehingga dapat berjalan sesuai target.

Kajian Teori

1. TRA (*Theory of Reasoned Action*)

Theory of Reasoned Action adalah hipotesis yang dibuat oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1975). Teori ini yang mendasari ilmu psikologis sosial, dalam hipotesis ini tentang hubungan diantara harapan perilaku, sikap serta standar emosional yang memengaruhi tingkah lakunya.

2. TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991) dalam Andayani (2016) TPB ialah hipotesis yang dimaksudkan guna meramalkan serta memahami sikap manusia dalam pengaturan tertentu. TPB ialah penyempurnaan dari hipotesis kegiatan rasional (TRA). Titik fokus mendasar dari TPB itu sendiri adalah tujuan individu untuk memainkan cara tertentu dalam berperilaku. Menurut Ajzen (2002) dalam Andayani (2016), TPB adalah bahwa seorang individu bisa bertindak sesuai harapannya asalkan mereka mempunyai perintah atas cara berperilakunya.

Theory of Planned Behavior bisa diterapkan dalam memahami cara berperilaku wajib pajak untuk memenuhi wajib pajaknya (Marjan, 2014). Sebelum individu menindaklanjuti dengan sesuatunya, individu akan percaya pada hasil yang didapat dari

cara berperilaku. Sanksi pajak dilaksanakan untuk membantu dan mendesak wajib pajak individu untuk mengikuti pedoman dan komitmen pajak. Sanksi pajak terkait dengan keyakinan kontrol. Beban sanksi pajak menjunjung tinggi konsistensi wajib pajak secara individu, tidak terpaku pada pandangan wajib pajak tentang wilayah kekuatan untuk bagaimana sanksi tersebut.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh pengetahuan pemahaman pajak pada kewajiban waji pajak eorang wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya jika wajib pajak tersebut memiliki pemahaman tentang pedoman pengeluaran dan memiliki keterlibatan yang luas dengan pemungutan pajak, sehingga wajib pajak dapat menyesuaikan diri dengan pedoman dalam kerangka pajak, seperti mengungkapkan SPT, membayar pajak tepat waktu. Setelah beberapa waktu, jika tingkat pemahaman wajib pajak lebih tinggi, wajib pajak akan tunduk pada pajak yang ditanggung dan konsistensi wajib pajak dalam suatu negara akan meningkat.

   Dari uraian tersebut maka bisa ditarik kesimpulan seperti berikut :

   H1 : Pengetahuan Pemahaman Perpajakan berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi retribusi adalah kepastian bahwa pengaturan peraturan dan pedoman pengeluaran akan dipatuhi atau dipatuhi, secara keseluruhan sanksi pajak merupakan alat pencegahan bagi wajib pajak agar tidak mengabaikan standar retribusi (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009).

   H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Pelayanan Fiskal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak nyadalam membayar pajaknya dipengaruhi oleh berbagai variabel, yaitu sifat layanan yang diberikan oleh fiskus untuk wajib pajaknya (Devano dan Rahayu 2006:112). Kualitas layanan fiskus ialah suatu gerakan bantuan yang dilakukan oleh Dinas Fiskal untuk mengatasi permasalahan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan pengaturan peraturan dan pedoman. Alasan penyelenggaraan ini adalah untuk memenuhi pemenuhan wajib pajak yang dengan demikian meningkatkan konsistensi wajib pajak. Sejauh mana wajib

pajak sesuai dengan wajib pajaknya bergantung pada seberapa baik petugas pajak menawarkan dukungan kualitas terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006). Karanta et al, 2000 (Dalam Suryadi, 2006) menekankan pentingnya sifat kerangka pemungutan pajak (SDM) dalam menawarkan jenis bantuan kepada wajib pajak. Fiskus seharusnya mempunyai keterampilan dalam perasaan memiliki penguasaan, informasi, dan keterlibatan dengan bidang strategi perpajakan, administrasu pajak serta UU perpajakan. Disisi lain fiskus juga harus mempunyai kekuatan yang serius untuk melayani daerah (Ilyas dan Burton, 2010 dalam Arum 2012). Dilihat dari gambaran tersebut, maka kesimpulannya layanan fiskus seharusnya mempengaruhi konsistensi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

H3 : Pelayanan Fiskus berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian diatas maka bisa disusun kerangka pikir :

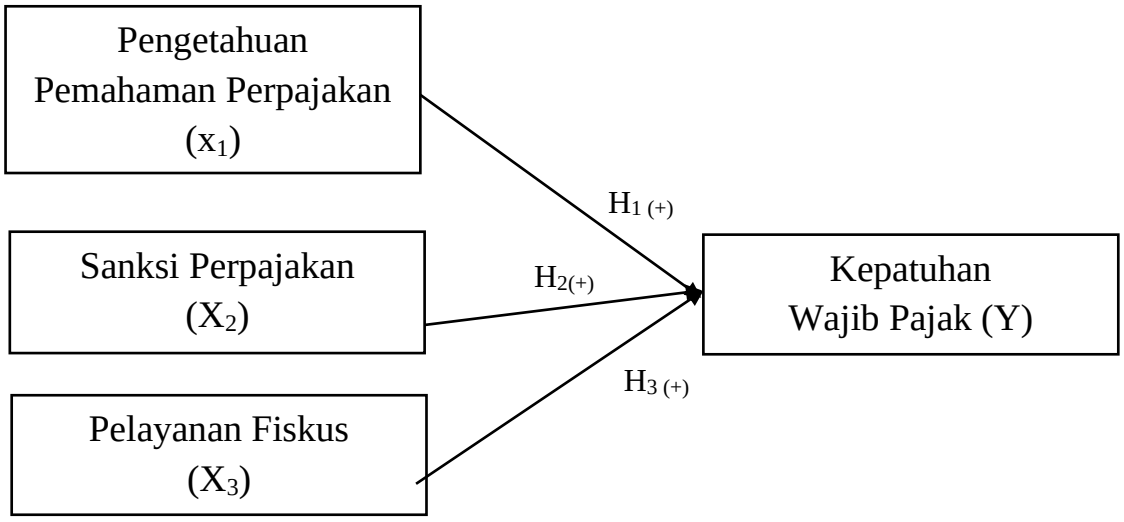

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan dengan menggunakan *google form*. Pemilihan sampel
menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria WP terdaftar di KPP wilayah Jakarta Barat. Jumlah seluruhnya sampel yang valid adalah 100 Wajib Pajak.

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Variabel	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Kusuma, 2006)	Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	1. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak mendasarkan kemauan sendiri 2. Wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk Nomor Pokok Wajib Pajak 3. Melengkapi pemberitahuan tahunan sesuai dengan hukum 4. Tahu akan batas waktu pada pelaporan pajaknya 5. Teknologi informasi 6. Ketepatan dalam membayar pajaknya 7. Membayarkan kewajiban pajak atau membayar pajak yang menunggak	Interval
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.	1. Mengetahui jika mempunyai pengahsilan maka wajib untuk membayar pajak penghasilannya 2. Tidak mempunyai pengetahuan mengenai sanksi saat Anda tidak melakukan pembayaran Pph 3. Menyadari bahwasannya Pph ialah sumber pendapatan negara paling besar 4. Realisasi data pajak penghasilan melalui buletin 5. Tidak tahu harus kemana melaporkan SPT 6. Tidak tahu kapan harus melaporkan SPT 7. Pahami jenis apa saja sanksi jika Anda tidak membayar pajak penghasilannya	Interval
Sanksi Perpajakn	Sanksi perpajakan merupakan	1. Sanksi pidana untuk orang yang melanggar pedoman pajak	Interval

(X2) (Sutiyono, 2013)	hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.	2. Sanksi administrtatif untuk pelanggar pengaturan pajak ringan 3. Pembebanan denda yang sungguh-sungguh berat ialah suatu upaya dalam mendidik wajib pajaknya 4. Persetujuan pajak harus diterapkan tanpa perlawanan 5. Pengenaan sanksi untuk pelanggaran pajak masih bisa diperdebatkan 6. Denda penting untuk disiplin sertakonsistensi pajak 7. Berikan otorisasi yang berat kepada wajib pajak atas pelanggarannya	
Pelayanan Fiskus (X3) (Sari, 2018)	Pelayanan fiskus dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	1. Memberik pengarahan kepada wajib pajak dalam bidang pemungutan pajak 2. Tawarkan bantuan yang luar biasa 3. Petugas fiskus ramah dalam berbicara 4. Petugas fiskus akan membantu wajib pajak ketika mereka merasa kesulitan	Interval

sumber: hasil penelitian 2022

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji Asumsi Klasik. Sebelum uji hipotesis dilakukan maka melakukan uji asumsi klasik yang mencakup Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, sertaUji Normalitas.

Uji Multikolineritas. Variabel Pengetahuan Pemahaman Perpajakan memiliki nilai VIF 1,317 < 10 dan nilai *tolerance* 0,760 > 0,10. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai VIF 1,434 < 10 dan nilai *tolerance* 0,697 > 0,10. Variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai VIF 1,318 < 10 dan nilai *tolerance* 0,759 > 0,10. Hasil uji multiloinieritas menunjukan seluruh variabel independent memiliki nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 10, maka model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinieritas.

Uji Autokorelasi menggunakan pengujian Durbin-Watson, dimana angka tersebut harus berada diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak ada autokorelasi. Hasil menunjukkan bahwa angka Durbin-Watson sebesar 1,611 sehingga tidak terdapat autokorelasi, karena berada diantara $-2 \leq D\text{-}W \leq 2$.

Untuk Uji Heteroskedasitas menggunakan metode *Glejser,* dan hasil olah menunjukkan variabel pengetahauan pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikasi 0,162 > 0,05, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikakasi 0,214 > 0,05, variabel pelayanan fiskus mempunyai nilai signifikasi 0,054 > 0,05. Model regresi terserbut tidak terdapat heterokedasitisitas dan terdapat homokedastisitas.

Uji Normalitas menunjukan hasil dimana taraf dignifikansi senilai 0,200 > 0,05 dengan begitu kesimpulannya adalah data berdistribusi normal.

Hasil uji pengaruh (uji t) dilakukan sesudah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratannya, lalu hasilnya bisa dilihat sesuai table berikut

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std.Error	Beta		
1.	(Constant)	5,508	2,226		2,475	0,015
	Pengetahuan Pemahaman Perpajakan	0,351	0,086	0,337	4,075	0,000
	Sanksi Perpajakan	0,376	0,08	0,407	4,705	0,000
	Pelayanan Fiskus	0,094	0,06	0,129	1,554	0,123

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2022 (SPSS)

Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini, adalah:
Kepatuhan Wajib Pajak = 5.508 + 0.351 pengetahuan pemahaman pajak + 0.376 sanksi pajak + 0.094 pelayanan fiskus + e

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas menjelaskan bahwa apabila variabel bebas akan dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan jika nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5.508. Nilai koefisien Pengetahuan Pemahaman Pajak sebesar 0,351, artinya ketika variabel Pengetahuan Pemahaman Pajak meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak meningkat 0,351 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tidak ada perubahan.

Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak adalah 0,376, menyiratkan bahwa ketika variabel Sanksi Pajak bertambah satu unit, kepatuhan wajib pajak meningkat 0,376 unit dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah.

Nilai koefisien regresi layanan fiskus adalah 0,094, menyiratkan bahwa ketika variabel pelayanan fiskus bertambah satu unit, kepatuhan wajib pajak individu meningkat 0,094 unit dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah .

Diskusi

Penelitian ini dilakukan guna menganalisa tentang ada atau tidaknya pengaruh dari variabel pengetahuan pemahaman pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan jumlah 100 responden. Berikut

hasil analisis yang berdasarkan hasil riset dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen :

1. Pengetahuan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

   Berlandaskan pada hasil penelitian yang telah dikerjakan sebelumnya dengan memanfaatkan software SPSS hasil yang pertama menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel pengetahuan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terbuktinya keputusan tersebut karena perolehan nilai signifikansinya kurang dari 0.05 yaitu senilai 0.000 dengan nilai t sebesar 4.075. Dengan begitu kesimpulannya bahwa hasil diatas selaras dengan hipotesis yang ditentukan peneliti yaitu pengetahuan pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi **H_1 diterima**.

   Bagaimana Wajib pajak bisa menafsirkan pedoman pajak adalah penyebab dari dalam karena sangat dipengaruhi oleh wajib pajak itu sendiri. Tingkat informasi atau pengetahuan berbagai wajib pajak akan berpengaruh pada penilaian tiap wajib pajaknya untuk bersikap loyal dalam melakukan kewajiban pajaknya. Tingkat pengetahuan wajib pajak yang tinggi akan menyebabkan wajib pajak memutuskan untuk bertindak patuh dalam melakukan wajib pajak mereka. Dengan demikian, makin banyak informasi yang dimiliki wajib pajak, semakin setia wajib pajak terhadap ketetapan pajaknya.

   Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Davidya Febri dan Tri Sulistyani (2018) Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sesuai penelitian Puput Solekhah, Supriono (2018) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengetahuan pemahaman perpajkaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

   Berlandaskan pada hasil penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya dengan memanfaatkan software SPSS hasil yang kedua menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terbuktinya keputusan tersebut karena perolehan nilai signifikansinya kurang dari 0.05 yaitu senilai 0.000 dengan nilai t sebesar 4.705.

   Dengan begitu kesimpulannya bahwa hasil diatas selaras dengan hipotesis yang ditentukan peneliti yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi **H_2 diterima**. Hal tersebut disebabkan jika semakin tegas sanksi perpajakannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan yang harus dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan pembayaran pajak akan menciptakan kepatuhan wajib pajak dengan baik dalam membayar pajak pada

waktu yang tepat. Oleh karena itu sanksi perpajakan harus dipertegas dan diperketat agar wajib pajak akan takut jika tidak melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan perolehan penghasilannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Stefani Siahaan, Halimtusyadiah (2018) Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan Nanik Ermawati, Zaenal Afifi (2018) Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa sanksi perpajakan tidak bepengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berlandaskan pada hasil penelitian yang telah dikerjakan sebelumnya dengan memanfaatkan software SPSS hasil yang ketiga menunjukkan adanya pengaruh positif tidak signifikan dari variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terbuktinya keputusan tersebut karena perolehan nilai signifikansinya lebih besar dari 0.123 yaitu senilai 0.000 dengan nilai t sebesar 1.554. Dengan begitu kesimpulannya bahwa hasil diatas selaras dengan hipotesis yang ditentukan peneliti yaitu pelayanan fiskus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi **H_3 ditolak**. Ini menyiratkan bahwa kualitas layanan mempengaruhi konsistensi wajib pajak. Hasil ini sesuai pada penelitian Andinata (2015), tetapi tidak sesuai pada penelitian yang dipimpin oleh Jatmiko (2006) dan Arum (2012), dan Ilhamsyah (2016) yang menemukan layanan fiskus mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, hasil penelitian ini menandakan kualitas pelayanannya belum siap untuk lebih mengembangkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan wajib pajaknya serta melaporkan pajak. Hal ini disebabkan oleh kualitas layanan dari aparat pajak belum memiliki pilihan untuk melampaui asumsi bagi wajib pajak. Aparat wajib pajak terus berusaha untuk lebih mengembangkan layanannya melalui peningkatan inovasi data dengan aksesibilitas kfasilitas e-SPT dan *e-filling*. Masih banyaknya wajib pajak yang belum begitu paham tentang cara menggunakan e-SPT dan *e-filling* karena masih banyak kesulitan dalam menyelesaikan struktur SPT manual. Apalagi keterbatasan SDM serta fasilitas yang dimiliki wajib pajak menjadi kendala untuk menjangkau mereka. Aparat pajak perlu menyelesaikan prosedur untuk mengatasi masalah ini untuk meningkatkan konsistensi wajib pajak.

Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Variabel independent yang digunakan dalam menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya ada 4 (empat) variabel independent yaitu Pengetahuan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus. Sehubungan dengan adanya wabah pandemic COVID-19, maka menyulitkan peneliti melakukan penelitian secara langsung sehingga penelitian ini hanya menggunakan kuisioner yang disebarkan dalam media sosial dengan

menggunakan google form. Jumlah sampel dalam penelitian ini terbatas karena hanya berjumlah 100 sampel yang berarti hanya dilakukan kepada 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Ruang lingkup peneliti hanya di Wilayah Jakarta sehingga tidak dapat mewakili keseluruhan.

Daftar Rujukan/Pustaka

Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Kencana. Jakarta

Febri, D., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi, Universitas Pancasakti.

Febriani, I., & Suparno. (2019). Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14(1), 49-64.

Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2016. "Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016". Yogyakarta:Penerbit Andi.

Munari. (2005). Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Eksekutif, 2(2).

Nugroho, R. A. (2012). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. Skirpsi. Universitas Diponegoro.

Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 16(1), 36-51.

Rahadi, D. A. (2015). Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Brawijaya.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 8(1). 1-13.

Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121

Tiraada, T. A. M. (2013). "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan". Jurnal EMBA, 1(3), 999-1008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening. Jurnal Nominal, 7(1). 33-54.